

**PENGUMUMAN**  
**Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek**  
**PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS)**  
**(Tercatat di Papan: Pengembangan)**  
**No.: Peng-UPT-00006/BELPP2/08-2020**

(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk pada:

1. Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00011/BELPP2/10-2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal penghentian sementara perdagangan efek PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS) di Seluruh Pasar;
2. Surat Perseroan No. 060/AIMS-OJK/DIR/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim Perseroan per 30 Juni 2020;
3. Hasil *Public Expose* Insidentil Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2020,

Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS) di seluruh Pasar terhitung sejak sesi I perdagangan Efek pada hari Kamis, 13 Agustus 2020.

Dengan demikian, sejak tanggal 13 Agustus 2020, Efek tersebut dapat diperdagangkan di seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui.

**12 Agustus 2020**

**Vera Florida**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

**Irvan Susandy**  
Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
5. Yth. Direksi PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.